



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Roni bin Sarafa, Balikpapan, 07 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Marsma. R. Iswahyudi, Gang Mawar, RT. 03 No. 39, Kelurahan Sepinggán Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Fitriani binti Nurdin. K, Muara Badak, 06 Mei 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Marsma. R. Iswahyudi, Gang Mawar, RT. 03 No. 39, Kelurahan Sepinggán Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 28 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 28 Januari 2022

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 11



dengan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2018, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Kasdiantoro,
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Nurdin. K (Ayah kandung Pemohon II),
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Kaseng Kadir dan Bapak Reza;
 - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat Alat Sholat;
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Cerai Hidup dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Belum Menikah dalam usia 15 tahun;
Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Cresia Dwi Pratiwi, Lahir di Balikpapan, 06 Desember 2018; Zhafirah Zain Abqary, lahir di Balikpapan, 13 Agustus 2020;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena syarat administrasi Pemohon II belum terpenuhi dan Usia Pemohon II masih dibawah umur;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 11



6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Roni bin Sarafa**) dan Pemohon II (**Fitriani binti Nurdin. K**), yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2018, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Roni** dan **Fitriani**, bermatriai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Akta Cerai atas nama **Roni** dan **Mariana**, Nomor: 384/AC/2018/ PA. Bpp, tanggal 28 Maret 2018, bermatriai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda (P.2);

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 3 dari 11



- Fotokopi Surat Keterangan Penolakan pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Nomor : 110/Kua.16.03.04/PW.01/1/2022 pada tanggal 26 Januari 2022, bermatriai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda (P.3);
- Fotocopi Kartu Keluarga, Nomor 6471050805080014, an **Nurdin. K** yang dikeluarkan oleh Kartor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan tanggal 05- 09- 2016 dan bermatriai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda (P.4);

Fotocopi Kartu Keluarga, Nomor 6471050307070034, an **Wasuri** yang dikeluarkan oleh Kartor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan tanggal 18- 03- 2019 dan bermatriai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda (P.5);

Serta menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Nurdin. K bin Kamarullah, umur 65 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah ayah Pemohon II yang menghadiri pernikahan mereka Tanggal 05 Oktober 2018, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak Kasdiantoro,
- Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Nurdin. K (Ayah kandung Pemohon II),
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Kaseng Kadir dan Bapak Reza;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat Alat Sholat;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Cerai, dan Pemohon II berstatus Belum Menikah;



2. **Raja bin Nurdin. K**, umur 20 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II yang menghadiri pernikahan mereka Tanggal 05 Oktober 2018, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak Kasdiantoro,
- Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Nurdin. K (Ayah kandung Pemohon II),
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Kaseng Kadir dan Bapak Reza;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat Alat Sholat;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Cerai, dan Pemohon II berstatus Belum Menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahann Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2018, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 11



Timur, dihadapan Bapak Kasdiantoro, menurut hukum agama islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis serta keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- a. bahwa pada tanggal 05 Oktober 2018, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan Bapak Kasdiantoro, dilaksanakan **pernikahan antara Roni bin Sarafa dengan Fitriani binti Nurdin,**
- b. bahwa pada pelaksanaan pernikahan tersebut telah terpenuhinya rukun nikah, yakni adanya calon mempelai pria **Roni bin Sarafa** dan mempelai wanita **Fitriani binti Nurdin, dengan** dengan wali yaitu Bapak Nurdin K (ayah kandung Pemohon II), sebagai wali nasab, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah bapak Kadir dan bapak Reza, serta ijab qobul dilakukan oleh wali nasab yang berwakil bapak Kasdiantoro, yang diterima langsung oleh mempelai pria;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *l'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan



rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya”.

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*”. Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, “*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 7 dari 11



syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Roni bin Sarafa**) dan Pemohon II (**Fitriani binti Nurdin. K**), yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2018, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,- (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal **15 Februari 2022 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, **15 Februari 2022**

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Rizal, S.H.

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 11 dari 11